



PUTUSAN

NOMOR : 0270/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

XXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol II No.2B, Dusun Gelogor, Desa/Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;---

M E L A W A N

XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol II No.2B, Dusun Gelogor, Desa/Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0270/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 05 Agustus 2013 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/08/X/2007 tanggal 05 Agustus 2013;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. STEVEN PUTRA PRATAMA KURNIAWAN, laki-laki, lahir tanggal 5 Pebruari 2008

2. FERNANDO NIKOLAS ANANDA KURNIAWAN, laki-laki, lahir tanggal 24 Pebruari 2009

sekarang ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Tergugat...

b. Tergugat...

c. Tergugat....;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (DWIK

HARIYATI atau SUPRIYAH HJARIYATI Binti MISRAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 September 2013 dan ketidakhadirannya Penggugat tanpa suatu alasan yang sah sedangkan Penggugat hadir dipersidangan. Dan Majelis menyarankan kepada Tergugat untuk kembali rukun dengan Pengugat dan menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk perkara ini digugurkan. -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum adapun Tergugat pada persidangan tersebut hadir dan Tergugat mohon kepada Majelis agar perkara ini digugurkan maka berdasarkan pasal 148 Rbg. gugatan Pengugat tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ---

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,-
(tiga ratus enam belas ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH, sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H, ACHMAD, SH dan H. M. HELMAY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagi hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Sidang serta dihadiri serta dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat;-----

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. HULAILAH, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**ABIDIN H, ACHMAD, SH
HELMAY MASDA, SH., MH.**

H. M.

PANITERA SIDANG

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 225.000,-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

S U F Y A N, S.H
P U T U S A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)